



**KEPALA DESA SAMBERAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBERAN
KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 188/31/KEP/35.22.11.2011/2022

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN JALAN ASPAL JALAN POROS DESA
DI DESA SAMBERAN KECAMATAN KANOR
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

KEPALA DESA SAMBERAN

Menimbang : Untuk kelancaran dan tertib dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan kepada desa yang bersifat khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Aspal Jalan Poros Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Desa;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang

- Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
 11. Peraturan Desa Samberan Nomor 7 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Aspal Jalan Poros Desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas untuk :
1. Mengelola Bantuan Keuangan secara efisien, efektif dan transparan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat Desa;
 2. Meyusun Rencana Anggaran dan Biaya berdasarkan harga pasar setempat;
 3. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan;
 4. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/ sketsa apabila diperlukan;
 5. Menetapkan penyedia barang/jasa;
 6. Membuat rancangan surat perjanjian;
 7. Menandatangani surat perjanjian;
 8. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;
 9. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan di sertai Berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- KETIGA** : Memberikan biaya operasional/Honorarium kepada Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling banyak sebesar 2,5 % (dua koma lima per seratus) x jumlah nilai biaya proyek;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Samberan
Pada tanggal 04 Juli 2022

KEPALA DESA SAMBERAN

ARIF ROKHMAN

Lampiran Keputusan Kepala Desa Samberan
Nomor : 188/31/KEP/35.22.11.2011/2022
Tanggal : 04 Juli 2022

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN JALAN ASPAL JALAN POROS DESA
DI DESA SAMBERAN KECAMATAN KANOR
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

NO	N A M A	Jabatan Dalam Tim	Unsur
1.	ANTON SUBIYANTORO	Ketua	Masyarakat
2.	JAENURI	Sekretaris	Perangkat Desa
3.	M. ASRUL SYAMSUDIN	Anggota	Masyarakat

KEPALA DESA SAMBERAN

ARIF ROKHMAN